

KAJIAN HERMENEUTIKA MAQASHID AL-SYARI'AH SEBAGAI HIKMAH AL-TASYRI' HUKUM WALI PERNIKAHAN DALAM KITAB AL-UMM

Siti Aisyah*

Abstract

In Islam, every law prescribed by God has its own purpose and reason. Maqashid al-Syari'ah is the purpose of law. Therefore, the mujtahid keep trying to study and comprehend sharia texts to understand Maqashid al-Syari'ah, including the law of marriage representative. The problems of the study consist of Shafi's's perspectives on the law of marriage representative on book Al-umm. The study employs the review of Maqashid al-Syari'ah using hermeneutic approach. It is a normative research which involves literary study. It employs secondary data written in fiqh kitab use the comparative analysis. include the illegitimate status of marriage done by immature woman without the presence of her representative. In the maqashid al sharia analysis of hermeneutics, it is concluded that in the methodology of Fazlur Rahman, to get sense of maqashid al-syari'ah on marriage representative , is a solution for the problem solving about gender. Ijbar right, not to be a necessity reason, but used fro to protect women whom adult yet, and for the communication media by the adult women.

Keywords: *Hermeneutic, Maqashid al-Sharia, Hikmah al-Tasyri ' , Representative, Imam Al-Shaafi'i.*

* Dosen STIS Miftahul Ulum Lumajang

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan syariat Islam yang bersifat menyeluruh. Ia merupakan sumber dan rujukan pertama bagi syariat, karena terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Masih menurut Zahrah, jika Al-Qur'an merupakan syariat Islam yang bersifat menyeluruh, maka mayoritas penjelasannya adalah bersifat global dan sedikit sekali yang terinci.

Dikatakan bahwa seseorang yang meneliti hukum-hukum dalam AL-Qur'an, niscaya akan menemukan penjelasannya dalam tiga macam, yaitu: Penjelasan Al-Qur'an yang bersifat sempurna. Dalam hal ini sunnah menetapkan makna yang dikandungnya; Nash Al-Qur'an bersifat *mujmal* (global), sedang sunnah berfungsi untuk menjelaskan pokok-pokok hukum, baik dengan isyarat maupun dengan ungkapan langsung, kemudian sunnah merinci hukum tersebut dengan sempurna.¹ Al-Qur'an ditinjau dari segi lafadznya, keseluruhannya adalah *qath'i*, dalam arti diyakini kebenarannya datang dari Allah. Adanya jaminan bahwa Al-Qur'an itu *mutawatir* telah dengan sendirinya berarti keseluruhan lafadznya *qath'i*.²

Tetapi apabila Al-Qur'an menerangkan masalah-masalah hukum *fiqh* dengan global, bukan terinci, sehingga memerlukan penjelasan dari sunnah, maka para ulama' telah menetapkan, bahwa *dalalah* ayat Al-Qur'an tersebut terhadap hukum-hukumnya, terkadang bersifat *zhanni* dan terkadang bersifat *qath'i*.³

Dalam Hukum Islam, kedudukan wali nikah sangat penting, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dari Abu Musa, bahwa:

عن ابي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نِكَاحَ إِلا بِوَالٍ

Artinya: Dari Abu Musa, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali".

Berdasarkan Hadits tersebut dimungkinkan akan muncul sebuah pemahaman bahwa hak untuk menikahkan wanita itu di tangan

¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 121.

² Abd. Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Fikr, 1981), h. 35.

³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, h. 123.

walinya. Menurut Sayyid Sabiq pengertian wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.⁴ Jadi sudah jelas bahwa Hukum Islam mengakui adanya hak wali untuk menikahkan seorang perempuan yang berada dalam kuasanya.

Seiring dengan berjalannya waktu, muncul berbagai fenomena maupun masalah fiqh khususnya dalam hal pernikahan, yang ketentuan hukumnya tidak diatur secara tegas baik dalam Al-Qur'an maupun *hadits*. Dari sini, mulai muncul upaya untuk mencari kepastian hukum dari masalah yang sedang dihadapi tersebut. Hal inilah yang mendorong para ulama untuk melakukan ijtihad. Abd. Wahab menambahkan, dalam rangka menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa dengan jalan ijtihad, seorang mujtahid haruslah mengetahui tujuan Syari' menurunkan dan menetapkan syari'at.⁵ Dalam kajian *maqashid al syari'ah*, dijelaskan bahwa semua hukum yang ditetapkan oleh Allah, semua itu mempunyai maksud dan tujuan, tinggal bagaimana seorang mujtahid melakukan langkah ijtihad terhadap teks- teks syari'at.

Dalam prinsip *maqashid al syari'ah*, menarik atau mengambil kebaikan (*kemashlahatan*) dan menolak atau menghindari keburukan (*kemafsadatan*). Dari konsep wali sebagai rukun dalam pernikahan, yang mengharuskan wali adalah seorang laki-laki, hal ini menimbulkan gelombang protes dari para pejuang gender. Apalagi jika mencermati pandangan madzhab Imam Hanafi yang tidak memasukkan wali dalam rukun nikah. Hal ini menimbulkan penafsiran bahwa suatu pernikahan dikatakan sah, meskipun tanpa wali. Bahkan menimbulkan implikasi hukum bahwa perempuan boleh menikahkan (mengakadkan) dirinya sendiri, tanpa harus didampingi seorang wali.

Sementara itu Imam Syafii *r.a*, wali dimasukkan sebagai salah satu rukun dalam pernikahan. Pandangan Imam syafai'i ini dipertegas dengan pendapat bahwa meskipun seorang perempuan sudah *baligh* dan berakal sehat, baik masih gadis maupun sudah janda, apabila melakukan sebuah akad pernikahan harus dilakukan (diakadkan) oleh walinya, karena (masih menurut Imam Syafi'i), seorang perempuan tidak bisa

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar Fikr, 1995), h. 197

⁵ Abd. Wahab Khalaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fi ma Nashshafih*, (Kuwait: Dar-al-Qalam, 1972), h. 155.

mengakadkan dirinya sendiri dan mengakadkan orang lain. Sehingga munculnya implikasi hukum tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali.

Dari perbedaan pandangan di atas, kiranya perlu untuk mencari dan memahami makna baik itu dalam teks Al-Qur;’an, maupun hadits yang berhubungan dengan konsep wali dalam pernikahan. Karena dengan memakai metode *maqashid al syari’ah* untuk mengetahui maksud dan tujuan *Syari’* (Allah SWT) dalam mengatur tentang perwalian dalam pernikahan. Hal ini juga dimaksudkan agar esensi dari *Hikmah al Tasyri’* dari wali sebagai rukun dalam pernikahan benar-benar tersampaikan dan memberikan kemashlahatan bagi umat Islam, khususnya dalam hal pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk menganalisis sebuah tema: “Tinjauan *Maqashid Al-Syari’ah* Sebagai *Hikmah Al-Tasyri’* dalam Hukum Wali Pernikahan dalam Kitab *Al-Umm* (Sebuah Kajian Hermeneutika)”.

Pembahasan

Pengertian Hermeneutik

Hermeneutik berasal dari kata Yunani, *Hermeneuein*, yang bermakna mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, dan bertindak sebagai penafsir dalam rangka membedakan hermeneutik dan hermetik. Kata hermetik merupakan pandangan filsafat yang diasosiasikan pada tulisan-tulisan hermenik. Suatu literatur ilmiah di Yunani yang berkembang pada awal-awal abad setelah Kristus. Tulisan ini disandarkan pada *Hermes Trismegistus*⁶ di kalangan pendukung hermeneutika ada yang menghubungkan sosok *Hermes* dengan *Nabi Idris*. Dalam metodologi Yunani *Hermes* dikenal sebagai dewa yang bertugas menyampaikan pesan-pesan kepada manusia.⁷ Hasan Hanafi

⁶ lihat, Shahiron, 53

⁷ Pengasosiasian pada *Hermes* ini sekilas menunjukkan tiga unsur yang pada akhirnya menjadi variabel utama pada kegiatan manusia dalam memahami. 1. Tanda, pesan atau teks penafsiran yang diasosiasikan dengan pesan yang dibawa oleh *Hermes*. 2. Perantara atau penafsir (*Hermes*). 3. Penyampaian pesan oleh sang perantara agar bisa dipahami dan sampai kepada yang menerima. Lihat Fais,

yang melihat dari dua legalitas yang bertentangan dan berkompetisi yang melahirkan masyarakat tradisional dan masyarakat modern yang lebih menekankan pada perlindungan kelompok Nasional Character dan memelihara kelangsungan sejarah yang memerlukan metodologi. *Hermeneutika* adalah alat yang memainkan sebuah bagian perdamaian dari *Agama Menuju Revolusi* dan menyatukan dua legalitas menjadi satu. Hermeneutika juga merupakan kebenaran dalam menafsirkan masa lampau untuk kepentingan masa yang akan datang dan alat untuk membaca tradisi dalam kepentingan revolusi.⁸

Fahrudin Fais menyebut beberapa kajian hermeneutika adalah proses mengubah sesuatu atau situasi *ketidaktahuan* menjadi *tahu dan mengerti*. Kata hermeneutika ini diderivasikan ke dalam tiga pengertian: (1). Pengungkapan pikiran dalam kata-kata, penerjemahan dan tindakan sebagai penafsir. (2). Usaha mengalihkan dari suatu bahasa lain yang bisa dimengerti oleh si pembaca. (3). Pemindahan ungkapan pikiran yang kurang jelas diubah menjadi bentuk ungkapan yang lebih jelas⁹. Secara lebih luas hermeneutik didefinisikan oleh *Zygmunt Bauman* sebagai upaya menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan yang yang tidak jelas, kabar remang-remang dan kontradiktif yang menimbulkan kebingungan bagi pendengar atau pembaca.¹⁰

Konsep Dasar Pendekatan Hermeneutika

Pemikir Jerman Scheleimencher (1813) yang dikenal sebagai tokoh yang berjasa merubah hermeneutika dari teologi menjadi ilmu, bagi proses pemahaman dalam memahami teks. Dengan menjadi ilmu yang mandiri yang mendasari proses pemahaman sekaligus proses penafsiran. Hermeneutika Scheleimencher berdasarkan asumsi bahwa teks merupakan sarana kebahasaan yang dapat menstransfer isi pemikiran seorang pengarang kepada pembaca, oleh karena itu dari sisi kebahasaan Scheleimencher merujuk pada *bahasa secara utuh*¹¹. Sedangkan dari sisi

⁸ Hasan Hanafi, *Bongkar Tafsir: Liberalisasi, Revolusi, Dan Hermeneutika*, Jogyakarta, Prisma Sophie Pustaka Utama, 2003, 103-104

⁹ Fahrudin Fais, *Ibid.*, 4-5

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Tata bahasa tersusun secara utuh, level strukturnya yang bertingkat memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Struktur fonologi menempati posisi yang

psikologi, scheleimencher merujuk kepada subjektif seorang pengarang. Menurutnya relasi antara dua pendekatan teks ini adalah relasi yang bersifat dialektis.¹²

Secara empiris al-qur'an merupakan suatu naskah teks, sebagai suatu kitab yang menggunakan sarana komunikasi bahasa. Al-qur'an memiliki fungsi yang berbeda dengan fungsi bahasa dalam komunikasi manusia. Perbedaan ini terletak pada melihat *makna, fungsi bahasa al-qur'an yang khas, universal, dan mengatasi ruang serta waktu*. Yang di maksud ruang dan waktu¹³, hal ini dijelaskan dalam al-qur'an misalnya, berkaitan dengan sejarah para Nabi dan Rasul Allah. Serta yang berkaitan dengan dimensi ruang misalnya dunia Jin, alam kubur, alam ruh, dan lain sebagainya.

Bahasa memiliki eksistensinya sendiri yang objektif dan berbeda dengan pikiran pengarang yang bersifat subjektif. Eksistensi bahasa yang objektif inilah yang menjadikan proses memahami menjadi mungkin. Namun pada sisi lain, seorang pengarang bisa mengubah aksioma-aksioma bahasa.¹⁴ Meskipun pada waktu yang sama seorang pengarang tidak bisa mengubah bahasa seutuhnya, maka memahami suatu teks menjadi mustahil. Seorang pengarang itu sendiri dapat merekayasa sebagian pengungkapan kebahasaannya, namun sebagaiannya lagi

fundamental di banding struktur yang lain. Meski demikian karakter fonologi tidak mungkin di pahami sebagai esensi tertinggi dari bahasa, karena level tertinggi dari bahasa direfleksikan oleh karakter tata bahasa itu sendiri. Lihat, Muhammad Sharur, *Ibid.*, 28

¹² Lihat, Nashr Hamid, *Ibid.*, 42

¹³ Bahasa dalam al-qur'an bukan hanya mengacu pada dunia, melainkan mengatasi ruang dan waktu sehingga bahasa al-qur'an mengacu pada: *Dunia* yang meliputi dua hal: pertama dunia human yang meliputi dunia manusia, kedua dunia infra human, yang berkaitan dengan binatang, tumbuhan dan dunia fisik lainnya dengan segala hukum dan sifat masing-masing. *Aspek meta fisik* yaitu suatu hakekat makna di balik hal-hal yang bersifat fisik. Aspek meta fisik tidak terjangkau oleh indra manusia, sehingga hanya bisa di pahami di pikiran dan dihayati. *Adi kodrati* yaitu suatu wilayah dibalik dunia manusia yang hanya diinformasikan oleh Tuhan melalui wahyu, misalkan tentang surga, neraka, kehidupan akhirat, tentang ruh, hari kiamat, dan lain sebagainya. *Ilahiyah* yaitu yang berkaitan dengan hakekat Allah SWT, bahwa Allah itu asmaul Husna, al-azis, Al-Hakim, dan lain sebagainya. Lihat Shahiron, *Ibid.*, 71

¹⁴ Hakekat bahasa sebagaimana yang telah dikembangkan oleh para pemikir bahasa dan pemikir filsafat bahasa merupakan suatu struktur dan makna. Struktur berkaitan dengan bentuk kata, kaidah kata, susunan frosa, struktur kalimat, makna kalimat, struktur fonologi, dan pengucapannya.

selalu dipertahankan dan direproduksi kembali. Inilah yang menjadikan proses pemahaman menjadi mungkin. Dengan demikian setiap teks mempunyai dua sisi, yaitu *pertama* sisi objektif yang merujuk pada bahasa yang menjadikan proses memahami menjadi mungkin. *Kedua* sisi subjektif yang merujuk pada isi pemikiran pengarang yang termanifestasikan pada *style* bahasa yang digunakan.¹⁵ Seorang pembaca bisa saja memulai dari sisi manapun selama sisi yang satu memberi pemahaman kepada yang lain. Menurut Scheleimancher setiap sisi tersebut dapat menjadi titik tolak bagi usaha memahami teks. Jika berangkat dari sisi linguistik, maka seorang pembaca akan mengupayakan rekonstruksi histories objektif terhadap teks (objective historical reconstruction). Ada hal lain bagi titik tolak semacam ini yang disebut Shheleimencher dengan objective divinatory reconstruction (rekonstruksi ramalan objektif) yakni sebuah upaya rekonstruksi ramalan yang memberikan koridor mengenai cara-cara pengembangan teks dari sisi bahasa.

Pendekatan *subyektifitas* (psikologi) juga mempunyai dua aspek, *pertama* rekonstruksi subyektif historis. Yakni mengasomsikan teks sebagai hasil produksi dari jiwa seorang pengarang. *Kedua* subyektifitas ramalan yakni yang memberikan batas-batas tentang bagaimana proses penulisan berpengaruh pada pemikiran pengarang. Dua pendekatan obyektifitas (linguistik) dan subyektifitas (psikologi) yang masing-masing memberikan aspek histories dan ramalan (prediksi) ini merupakan gambaran kaidah-kaidah dasar bagi seni hermeneutic. Oleh karena itu tanpa pendekatan ini makna pemahaman yang salah tidak mungkin dapat. Tugas hermeneutik adalah memahami teks sebagaimana yang dipahami pengarangnya, bahkan dapat melebihi pemahaman pengarangnya itu sendiri.

Selanjutnya Sheleimencher berusaha menghindari kesalahpahaman awal. Subyektifitas dan horison historisnya agar teks dapat dipahami secara obyektif histories, pertama-tama mengharuskan seorang penafsir agar mensejajarkan dirinya dengan pengarang, dan menempati posisinya ketika melakukan rekonstruksi subyektifitas dan obyektif terhadap pengalaman pengarang yang terkandung dalam teks. Walaupun kesamaan antara pengarang dan penafsir merupakan sesuatu yang mustahil namun Scheleimancher justru menjadikan sebagai fondasi

¹⁵ Lihat Abu Zayd, *Ibid.*, 43

yang urgen bagi pemahaman yang benar¹⁶.

Muhammad Shahrur memberikan pendekatan hermeneutiknya juga pada selain dengan *linguistik* juga dipadukan dengan *teori ilmiah* dan dasar-dasar *ilmu alam*, maka apa yang di klaim sebagai sebuah teks ilahi, al-qur'an yang independen, pada kenyataannya tidaklah benar-benar independen. Demikian juga tidak benar bahwa struktur linguistiknya adalah satu-satunya norma penafsiran yang dianggap benar dan cocok. Teori linguistik apa yang dapat di gunakan agar makna teks dapat diterjemahkan secara tepat? Shahrur membedakan antara dua aspek yang berbeda dalam menerapkan pendekatan *linguistik* tertentu untuk membedakan sejumlah variasi kata-kata yang digunakan dalam al-qur'an dan al-kitab. Perbedaan antara *al-qur'an* dan *al-kitab* sejajar dengan dua aspek yang juga dibedakan Shahrur, yaitu *al-Nubuwwah* (kenabian) *al-risalah* (pesan/kerisalahan). Yang pertama berifat *obyektif* dan independen dari penerimaan manusia. Yang kedua bersifat *subyektif* dan tergantung pada pengetahuan manusia, dan kapasitas manusia untuk mengetahui antara yang benar dan salah.¹⁷

Menurut Shahrur, perkembangan bahasa setelah peniupan ruh yang ditandai dengan tegaknya manusia di atas kedua kakinya dan tangannya yang bisa digerakkan dengan leluasa. Selanjutnya suara: sempurnanya alat suara yang secara khusus hanya dimiliki manusia. Alat suara ini menyebabkan ia mampu memunculkan suara-suara yang beragam. Sebaliknya makhluk-makhluk lain hanya mampu memunculkan satu suara. Alat suara ini digambarkan pada surah Al-Rahman ayat 1-4, "Al-Rahman". Yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Menciptakan manusia. Dan dia telah mengajarnya berbicara secara jelas.

الرَّحْمَنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾

1. (Tuhan) yang Maha pemurah,
2. Yang Telah mengajarkan Al Quran.
3. Dia menciptakan manusia.
4. Mengajarnya pandai berbicara.

¹⁶ Ibid., 43-46

¹⁷ Lihat Shahrur, 12

Firmannya, “Dan dia telah mengajarkan berbicara secara jelas” adalah sumber dari Al-Rahman. Ini menunjukkan bahwa Dia mengajarkan bahasa melalui hukum-hukum material obyektif, bukan melalui wahyu dan ilham. Inisialisasi dari hukum-hukum ini adalah adanya organ-organ suara. (lihat Shahrur, Kosmos, hal:138-139).

Dalam surah Al-Baqarah:31: Allah berfirman:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

Artinya: Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!”

Kita perhatikan firmannya, ‘alama (mengajarkan) dan *ta’lim* (pengajaran) adalah mengadakan pembedaan atau al-*ta’lim*. Dalam hal ini kita tidak boleh memahami bahwa pengajaran adalah melalui ilham, sebab, proses pewahyuan secara pasti membutuhkan bahasa. Demikian juga kita tidak boleh memahaminya bahwa Allah duduk bersama Adam lalu mengajarkannya, seperti kita mengajar anak-anak kecil. Tetapi kita harus memahami hal tersebut secara material rahmani, yaitu dengan memahami bahwa Adam bisa mengadakan pembedaan dengan perantaraan alat indera (yaitu pendengaran, dan penglihatan) lalu menirukannya melalui suara (pendengaran).¹⁸

Pengertian Maqashid Al-Syari’ah

Secara bahasa *maqashid al-syari’ah* terdiri dari dua kata, yakni; *maqasid* dan *syari’ah*, pertama *maqashid* merupakan bentuk jama’ dari kata *maqsud* yang mempunyai makna bermaksud atau menuju sesuatu.⁵ Kedua, *al-syari’ah* berarti kebiasaan atau sunnah, yang pada mulanya kata *al-syari’ah* dimaksudkan bagi semua tuntuna Allah SWT kepada

¹⁸ Lihat dan telusuri dalam bukunya Muhammad Shahrur, *Dialektika Kosmos Dan Manusia, Dasar-Dasar Epistemologi Qurani*, [Trj. M.Firdaus, *Al-Ahali lil-Tiba’ah Wa-l-Tauzi*, 1991],Bandung, Yayasan Nuansa Cendekia, 2004, 162-170

Mahluk-Nya yang dirisalahkan kepada Rasulullah.¹⁹

Sedangkan menurut istilah, *maqashid al-syari'ah* dalam kajian tentang hukum Islam, al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang *maqashid al syari'ah*, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.²⁰

Maqashid al Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.²¹

Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa, baik secara bahasa maupun istilah, *maqashid al syari'ah* erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Metode dalam memahami *Maqashid al-Syari'ah*

Al-Syatibi menjelaskan ada tiga metode yang digunakan oleh para ulama untuk memahami *maqashid al-syari'ah*, antara lain:

1. Mempertimbangkan makna dhahir lafadz

Makna dhahir adalah makna yang dipahami dari apa yang tersurat dalam lafadz-lafadz nash keagamaan yang menjadi landasan utama dalam mengetahui *maqashid al-syari'ah*.²² Kecenderungan untuk menggunakan metode ini bermula dari suatu asumsi bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah suatu yang abstrak dan tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk dhahir lafadz yang jelas

¹⁹ QS. (42): 13, QS. (45): 18, lihat juga penjelasan yang diberikan oleh Fazlur Rahman, *Islam*, Chicago: University of Chicago, 1979., h. 108

²⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, "*al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*", h. 6.

²¹ Satria Effendi, M. Zein, "*Ushul Fiqh*", h. 233

²² Syamsul Bahri, dkk, "*Metodologi Hukum Islam*", cet. I, (Yogyakarta: TERAS, 2008), h. 107.

2. Mempertimbangkan makna batin dan penalaran

Makna batin adalah makna yang tersirat dari suatu teks ajaran Islam. Makna batin menjadi dasar pertimbangan dalam mengetahui *maqashid al-syari'ah* adalah berpijak dari suatu asumsi, bahwa *maqashid al-syari'ah* bukan dalam bentuk dhahir dan bukan pula yang dipahami dari pengertian yang ditunjukkan oleh dhahir lafadz nash-nash syari'at Islam.⁵⁷

3. Menggabungkan makna dhahir, makna batin dan penalaran

Metode ini disebut juga sebagai metode perpaduan atau kombinasi, yaitu metode untuk mengetahui *maqashid al-syari'ah* dengan menggabungkan dua metode menjadi satu, dengan tidak merusak arti dhahir, kandungan makna.

Al-Syatibi sebagai salah seorang ulama yang mengembangkan metode konvergensi ini memandang, bahwa pertimbangan makna dhahir, makna batin dan makna penalaran memiliki keterkaitan yang bersifat simbiosis. Ada beberapa aspek yang menyangkut upaya dalam memahami *maqashid al-syari'ah*, yakni analisis terhadap lafadz perintah dan larangan, penelaahan “*illah* perintah dan “*illah* larangan, analisis terhadap sikap diam Syari' dan penetapan hukum sesuatu dan analisis terhadap tujuan *ashliyah* dan *thabi'ah* dari semua hukum yang telah ditetapkan Syari'.²³

Dari penjelasan di atas, metode konvergensi dalam memahami *maqashid al-syari'ah* ini, banyak digunakan oleh para ulama, dan di Indonesia termasuk kalangan NU dan Muhammadiyah.⁵⁹ Terlebih lagi dalam penerapannya, metode ini diterima oleh jumbuh ulama, termasuk ulama empat madzhab.²⁴

Dengan demikian, maka jumbuh ulama menggunakan pendekatan kebahasaan (pendekatan tekstual) dan pendekatan kemaslahatan (pendekatan kontekstual) dalam upaya memahami *maqashid al-syari'ah*.

²³ Abu Ishaq Al-Syatibi, “*al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, juz II, h. 298.

²⁴ Syamsul Bahri, dkk, “*Metodologi Hukum Islam*”, h. 115.

Konsep Wali Dalam Perspektif Fiqh

Pengertian Wali

Menurut Amin, dalam kajian fiqh disebut *Al Walayah* atau *Al Wilayah* seperti kata *ad-dalalah* yang juga disebut *ad-dilalah*. Secara etimologis mengandung beberapa arti yaitu cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) atau bisa juga berarti kekuasaan atau otoritas. Seperti dalam ungkapan *al-wali* yakni orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus sesuatu.²⁵

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menyebutkan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, wali ada yang khusus dan ada yang umum. Wali khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya. Pengertian lain tentang wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.²⁶

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.²⁷

Dari beberapa definisi tentang wali di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud wali nikah adalah orang yang berhak mewakili perempuan yang berada dalam kuasanya, untuk melakukan akad pernikahan, dikarenakan adanya anggapan bahwa perempuan tersebut tidak atau belum mampu melakukan akad atas dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan kurang cakap ataupun malu dalam mengungkapkan keinginannya tersebut, sehingga diperlukan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam suatu pernikahan.

²⁵ Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 134.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*7, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 11.

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), h. 345.

Syarat Wali Nikah

Wali merupakan salah satu penentu sah atau tidaknya suatu akad nikah. Oleh karena itu perlu dicermati kriteria ataupun syarat-syarat seseorang dapat menjadi wali. Menurut Wahbah Zuhaili²⁸ syarat-syarat seorang wali sebagai berikut:

1. Sempurna keahliannya yaitu: baligh, berakal, dan merdeka. Oleh karenanya tidak sah menjadi wali nikah bagianak kecil, orang gila, lemah akalnya (idiot), orang pikun dan budak.
2. Adanya persamaan agama antara wali dan calon pengantin putri. Oleh karenanya jika walinya non muslim maka tidak boleh menjadi wali bagi calon pengantin putri yang muslim, begitu juga sebaliknya.
3. Harus laki-laki, syarat ini sebagaimana yang disepakati oleh jumbuh ulama' kecuali madzhab Hanafi. Menurut jumbuh, perempuan tidak bisa menjadi wali karena ia tidak berhak menjadi wali atas dirinya sendiri apalagi untuk orang lain. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, perempuan yang sudah memenuhi syarat yaitu sudah baligh, aqil maka ia berhak menjadi wali bagi dirinya sendiri.

Fungsi Wali dalam Pernikahan

Wali merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan. Hal ini dimaksudkan bahwa keberadaan wali sangat penting terkait pelaksanaan akad nikah. Bahkan, menurut pendapat jumbuh ulama' tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan. Dari sini dapat diketahui bahwa fungsi walinikah pada dasarnya adalah sebagai wakil dari perempuan dalam akad nikah.

Menurut Idris Ramulyo bahwa fungsi wali nikah sebenarnya adalah sebagai wakil dari perempuan, sebenarnya wali tersebut tidak diperlukan apabila yang mengucapkan ikrar ijab adalah laki-laki.²⁹ Namun dalam praktik selalu pihak perempuan yang mengucapkan ijab (penawaran), sedangkan pengantin laki-laki mengucapkan ikrar qabul (penerimaan), karena pada dasarnya wanita itu pemalu, maka pengucapan ijab tersebut

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX (Mesir: Dar al-Fikr, 1997), h. 6700-6703.

²⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undnag No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1985) , h. 214.

diwakilkan pada walinya, jadi wali di sini hanya sekedar sebagai wakil karena yang paling berhak adalah perempuan tersebut.

Konsep Wali dalam kitab *al-Umm*

1. Wali Nikah

Wali merupakan rukun dalam nikah, tidak sah akad tanpa wali, dan tidaklah bagi wanita berakad atas dirinya sendiri dan ijin walinya terhadapnya sama, baik anak kecil maupun dewasa, mulia ataupun hina, perawan maupun janda.³⁰

2. Urutan Wali

Dan yang lebih berhak menjadi wali adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya, dan bila semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ke tangan hakim.³¹

3. Kedudukan wali menurut madzhab Syafi'i

Wali merupakan rukun dalam pernikahan. Sehingga keberadaan wali sangatlah penting karena menyangkut sah tidaknya suatu akad dalam pernikahan. Adapun nash yang menjadi dasar pendapat Imam Syafi'i ini, terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita).

³⁰ Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Mawardi Bashra, "Al-Hawi Al-Kabir", juz 9, (Beirut: Daar Kitab Al-Ilmiah, 1994), h. 38.

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, "al-Fiqh 'ala Madzahib al-Khamsah", h. 347-348.

Kemudian di dalam QS. An-Nisa' ayat 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ
 بَعْضٍ ۗ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ مُحْصَنَاتٍ
 غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَحْدَانٍ ۗ فَإِذَا أَحْصَنْتَ ۙ فَمِنْ أَيْتِنَ ۙ بِفَحِشَةٍ
 فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ حَشَى ۗ الْعَنَتَ
 مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut.

Menurut Imam Syafi'i, dari kedua ayat Al-Qur'an di atas, telah dengan jelas menerangkan bahwa tidak diperbolehkan bagi perempuan merdeka untuk menikahkan dirinya sendiri. Di sini, dalam konteks budak-budak perempuan, maka diharuskan untuk meminta izin kepada tuannya. Dalam hal inilah dapat dikategorikan perwalian dalam pernikahan.

Selanjutnya di dalam QS. Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا
 تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۗ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.

Menurut Imam Syafi'i, ayat di atas ditujukan kepada selain suami yang sebelumnya. Karena apabila telah selesai iddahnya, maka suami yang pertama sudah tidak mempunyai hak lagi terhadap mantan istrinya. Kemudian perempuan tersebut menjadi janda, dan apabila

ingin menikah dengan calon suaminya, maka para wali dilarang untuk menghalangi mereka untuk menikah lagi.

Imam Syafi'i berkata: telah disebutkan dalam Sunnah keterangan yang semakna dengan kitabullah, bahwa Rasulullah bersabda,

“Siapa saja diantara wanita yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Wanita itu berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan atas apa yang telah dihalalkan daripada kemaluannya.”³²

Diriwayatkan pula dari Juraij, ia berkata, “Ikrimah bin Khalid telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, “Aku pernah berjalan bersama suatu rombongan dan di dalam rombongan itu terdapat seorang janda, maka wanita ini menyerahkan urusannya kepada salah seorang laki-laki diantara rombongan tadi. Lalu laki-laki yang disertai urusan itu menikahkan wanita tersebut dengan laki-laki lain yang turut dalam rombongan, maka Umar bin Khaththab mendera laki-laki yang menikahi janda itu dan membatalkan pernikahannya.

Menurut Abdul Mun'im, Wali seorang wanita adalah orang yang mengurus dan mengatur urusan dan kepentingannya. Tidak sah nikah seorang wanita tanpa izin dari walinya. Jika ia menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batil.³³ Dasarnya adalah hadits Ummul Mukminin “Aisyah ra, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “Siapa saja wanita yang menikah tanpa ijin walinya maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Jika sudah bercampur dengannya maka mahar adalah hak si wanita karena sudah ia campuri. Jika kedua belah pihak berselisih maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.”³⁴

Menurut Asy-Syafi'i, Hadits di atas, dapat dipahami dengan beberapa pemahaman, diantaranya bahwa seorang wali mempunyai hak serikat dalam *budlu'* (kemaluan) perempuan. Jadi wali mempunyai hak untuk menentukan calon suami dari anak perempuannya dengan memperhatikan kepada kekufuan (kesepadanan).

³² HR. Abu Daud, pembahasan tentang nikah, 20, bab “wali”, hadits no. 2069.

³³ Amru Abdul Mun'im Salim, *Panduan Lengkap Nikah (Pembahasan tuntas mengenai hukum-hukum seputar pernikahan menurut Al-Qur'an & As-Sunnah)*, Cet.3, (Solo: Dar An-Naba', 2008), h. 86.

³⁴ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (III/458) dengan sanad shahih.

Adapun pemahaman yang lain, adalah terkait peran seorang wali untuk mengarahkan anak perempuannya kepada niat yang mulia dalam suatu pernikahan. Menghindarkan anak perempuannya dari jerat nafsu syahwat. Sedangkan apabila suatu pernikahan dilaksanakan tanpa izin wali, maka nikah tersebut batal, dan harus diulang lagi dengan akad yang baru dengan memenuhi rukun dan syarat nikah terlebih dahulu. Kemudian, apabila terjadi persetubuhan *syubhat*, maka diwajibkan atas suami untuk membayar mahar, dan menolak had, karena sunnah tidak menyebutkan had dan *wathi' syubhat*. Adapun pemahaman yang terakhir adalah, bahwa wali boleh mengawinkan perempuan, hanya apabila dia setuju. Sedangkan apabila wali menolak untuk menikahkan perempuan tersebut, maka sulthanlah yang mengambil alih hak untuk mengawinkan perempuan tersebut.

Analisis tinjauan *maqashid al syari'ah* terhadap hukum wali dalam pernikahan menurut pandangan Imam Syafi'i dalam Kajian Hermeneutika

Dalam kajian *maqashid al-Syari'ah*, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah sebagai *Asy-Syari'*, pasti memiliki maksud dan tujuan. Tinggal bagaimana mencari pemahaman tentang maksud Allah melalui proses *ijtihad*, terutama yang dilakukan oleh para Imam madzhab. Dalam hal ini dibutuhkan kemampuan khusus untuk mengetahui maksud Allah menetapkan suatu hukum bagi umat manusia.

Dalam tingkatan *maqashid dharuriyyat* meliputi *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta). Dalam tingkatan ini, apabila tidak terpenuhi, maka akan membahayakan keberlangsungan umat manusia.

Dalam konteks hukum wali dalam pernikahan, *maqashid dharuriyyat*, khususnya dalam hal *hifdz An-Nasb* (memelihara keturunan). Dalam hal memelihara keturunan, maka dalam suatu pernikahan diharuskan melibatkan peran wali yang berimplikasi pada dimasukkannya wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan.

Adapun terkait dengan kajian *hermeneutika*, pendapat Imam madzhab ini, dapat dikaitkan dengan fenomena pernikahan pada

zaman sekarang ini. Seperti halnya pernikahan *siiri*, pernikahan *mut'ah*, dan pernikahan yang lainnya, yang tidak menghadirkan wali dalam akad nikah. Sehingga tidak jelas apakah wali dari pihak perempuan menyetujui atau tidak terhadap pernikahan yang dilangsungkan.

Dengan demikian, dengan metodologi *hermeneutika*, dengan semanagat sosio-historis, akan dapat diungkap bukan hanya makna lahiriyah dari kata-kata dalam teks Al-Qur'an, akan tetapi juga kepada makna hakiki yang terkandung dalam teks tersebut. Sehingga dapat diketahui tentang konsep *maqashid al-syari'ah* dalam suatu ayat yang termaktub dalam Al-Qur'an.

Imam Syafi'i dalam hal wali pernikahan memasukkan wali ke dalam rukun pernikahan. Dalam kajian *maqashid al-syari'ah*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa peran wali sebagai wakil dari perempuan yang akan melangsungkan akad nikah. Hal ini di dasarkan pada pemikiran bahwa betapapun dewasanya seorang anak perempuan, masih tetap memerlukan wali sebagai wakil dalam akad nikah. Peran wali tersebut, dinilai sangat penting, dalam akad nikah. Dikarenakan, dalam proses akad nikah tersebut, terkait *ijab* dan *qabul* memerlukan "campur tangan" wali sebagai wakil pihak perempuan, baik masih gadis maupun sudah janda, karena seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Dengan ketentuan ini, maka wali menjadi salah satu rukun pernikahan yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad pernikahan.

Ijtihad Imam Syafi'i juga berimplikasi hukum bahwa pernikahan yang dilakukan, baik oleh perempuan yang masih belum *baligh*, maupun sudah dewasa (*baligh*), baik berakal sehat maupun tidak, harus menyertakan wali dalam akad pernikahan. Sehingga wali memiliki hak *ijbar* untuk memaksa anak perempuannya untuk menikah.

Dalam hal ini, yang menjadi pertimbangan Imam Syafi'i adalah bahwa seorang wali tetap memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan anak perempuannya. Dengan hak *ijbar* inilah, dimungkinkan bagi wali (orang tua) untuk memberikan perlindungan terhadap anaknya, karena kondisi anak yang belum mampu untuk bertindak, khususnya dalam melakukan akad pernikahan.

Hak *ijbar* sering dihubungkan dengan praktik pernikahan di bawah umur, yang dilakukan di daerah-daerah terpencil, dan pedesaan. Hal ini dikarenakan rendahnya pemahaman bahwa perempuan juga mempunyai

hak yang sama dengan laki-laki dalam hal memperoleh pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. Faktor lain adalah adanya keinginan untuk menjaga hawa nafsu serta untuk menjaga nasab (keturunan), seperti yang dilakukan di kalangan *habaib* dan lingkungan pondok pesantren salaf.

Adapun solusi yang dapat diambil dari permasalahan tentang hukum wali dalam pernikahan ini, adalah dengan menjalin pola relasi antara anak perempuan dan wali (orang tua), yang ketika akan melangsungkan pernikahan, kedua belah pihak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Seperti hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berasal dari Abu Hurairah,

... لا تنكح الأيِّ حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن...

Artinya: Perempuan janda tidak dinikahkan sehingga diajak musyawarah, sementara perempuan yang masih perawan tidak dinikahkan sehingga terlebih dahulu ia dimintai izin.

Dari hadits di atas, dengan tegas menunjukkan bahwa seorang wali harus mengajak musyawarah terlebih dahulu anak perempuan yang sudah janda yang akan melangsungkan pernikahan, serta dengan tegas menunjukkan keharusan wali untuk meminta izin anak perempuan yang masih gadis, perawan. Kata meminta izin, tidak dapat dikonotasikan dengan kata memaksa, sehingga harus benar-benar dilakukan pendekatan terhadap anak perempuan yang masih gadis, perawan sehingga didapatkan izin untuk menikahkannya.

Dengan konsep di atas, maka angka nikah paksa akan dapat diminimalisir, serta perbedaan pandangan atau bahkan pemahaman yang kurang tepat tentang isu gender, dapat diluruskan sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Kesimpulan

Dalam analisis tinjauan *maqashid al syari'ah* terhadap hukum wali dalam pernikahan menurut pandangan Imam Syafi'i dalam kajian hermeneutika disimpulkan bahwa Imam Syafi'i mempunyai dasar pertimbangan khususnya dalam konteks *maqashid al-syari'ah* terhadap

hukum wali dalam pernikahan. Imam Syafi'i mewajibkan wali dalam pernikahan, karena mempunyai pertimbangan *maqashid al-syari'ah*, wali sebagai seseorang yang membantu perempuan dalam hal mewakili pada saat akad nikah, serta memberikan pertimbangan tentang keikutsertaan wali dalam menentukan keberlangsungan nasab yang tetap terjaga dengan baik, ketika memilihkan calon suami yang kufu' dengan anak perempuannya. Sehingga peran wali sangatlah penting dan menjadi bagian dari rukun dalam pernikahan. Sedangkan dalam kajian *hermeneutika*, yang merupakan bagian dari teori penafsiran kitab suci, maka dengan metodologi Fazlur Rahman, gerak ganda yang dimaksud adalah, dari masa sekarang, kembali ke masa lalu dan kembali lagi ke masa sekarang. Dengan metode hermeneutika ini dalam memahami *maqashid al-syari'ah* terhadap hukum wali dalam pernikahan, sehingga memunculkan wajah *hikmah al-tasyri'* yang sesuai dengan realita di masyarakat.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

As-Sunnah

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Tirmidzi: Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, Buku I. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.

Ali Bashra, Abi Hasan. *Al-Hawi Al-Kabir*, juz 9, Beirut: Daar Kitab Al-Ilmiah. 1994.

Ali, Abi Hasan bin Muhammad bin Habib Mawardi Bashra. *Al-Hawi Al-Kabir*. juz 9. Beirut: Daar Kitab Al-Ilmiah, 1994.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. juz I. Beirut: Dar al-Ma'rifah. t.t.

Bahri, Syamsul dkk. *Metodologi Hukum Islam*. cet. I. Yogyakarta: TERAS. 2008.

Effendi, Satria. M. Zein. *Metodologi Hukum Islam dalam Amrullah Ahmad dkk. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996.

Hanafi, Hasan Bongkar *Tafsir: Liberalisasi, Revolusi, Dan Hermeneutika*, Yogyakarta, Prisma Sophie Pustaka Utama. 2003.

Khalaf, Abd. Wahab. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Fikr. 1981.

Khalaf, Abd. Wahab. *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fi ma Nashshafih*. Kuwait: Dar-al-Qalam. 1972.

Khallaf, Abd al- Wahab. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. cet. XI. Kairo: Dar-al Ma'arif. 1997.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera. 2001.

Ramulyo, Mohd. Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undnag No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hillco. 1985.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 7*. Bandung: Al-Ma'arif. 1997.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Juz II. Beirut: Dar Fikr. 1995.

Salim, Amru Abdul Mun'im. *Panduan Lengkap Nikah (Pembahasan tuntas mengenai hukum-hukum seputar pernikahan menurut Al-Qur'an & As-Sunnah)*. Cet.3. Solo: Dar An-Naba'. 2008.

Shahrur, Muhammad. *Dialektika Kosmos Dan Manusia, Dasar-Dasar Epistemologi Qurani*, [Trj. M.Firdaus, *Al-Ahali lil-Tiba'ah Wa-l-Tauzi*, 1991], Bandung, Yayasan Nuansa Cendekia. 2004.

Shihab, Quraish. *Wawasan Al-QUR'an*. Bandung: Mizan.2004.

Suma, Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo. 2004.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Terj. Saefullah Ma'shum. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus. 1994.